



**P E N E T A P A N**

**Nomor 487/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Anita Laot binti Sunandar Laot**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 07, Dusun III, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**Deny Paputungan bin Tampoi Paputungan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lorong Melati, RT 07, RW 03, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 487/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 2 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur sebagaimana

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 487 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.23.10.01/PW.00/61/VIII/2017 tertanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Keluarahn Motoboi Kecil, selama 7 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
  3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
    - a. Wanti Paputungan, perempuan, umur 24 tahun (sudah menikah)
    - b. Sriyanti Paputungan, perempuan, umur 16 tahun (sudah menikah)Kedua anak tersebut sudah berkeluarga dan tinggal dirumahnya masing-masing;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
    - a. *Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya;*
    - b. *Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya setelah 3 atau 4 hari kemudian;*
    - c. *Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Penggugat yang langsung melihat Tergugat sedang berboncengan dengan selingkuhannya;*
    - d. *Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;*
    - e. *Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;*
    - f. *Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah dan Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat dan membakar rumah;*

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 487 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juli 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 (satu) Minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 487 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan alasan Penggugat telah kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 487/Pdt.G/2017/PA.Ktg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 487 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Nurhayati Mohamad, S.HI**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

**Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
1					(dua ratus dua puluh satu
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	ribu rupiah)
2					
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-	
3					
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
4					
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-	
5					
6	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>221.000,-</b>	

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 487 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.